

ANALISIS KRITERIA DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Vaness Moonik
Ronny Sepang, Refly Umbas

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang bertujuan untuk membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik. Namun, penerapan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi, menimbulkan berbagai polemik dan perdebatan mengenai rasa keadilan di masyarakat. Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 membawa perubahan signifikan terhadap syarat dan tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan serta meninjau kesesuaianya dengan teori dan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-

undangan, literatur, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana, pelaksanaannya terhadap pelaku tindak pidana khusus seperti korupsi perlu pengaturan yang lebih ketat agar tidak menimbulkan ketimpangan rasa keadilan di masyarakat. Diperlukan penegasan kriteria dan pengawasan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat guna menjamin asas keadilan dan kepastian hukum sesuai tujuan pemidanaan di Indonesia.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Pemasyarakatan, Tindak Pidana Khusus, Keadilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap individu yang melakukan tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan, termasuk melalui program pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat pada hakikatnya dimaksudkan sebagai upaya reintegrasi sosial narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik setelah menjalani sebagian masa pidananya. Program ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga edukatif dan rehabilitatif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hadir sebagai pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dengan mengatur syarat dan

tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana, termasuk pembebasan bersyarat. Namun, perubahan ini menimbulkan polemik di masyarakat karena memberikan kesempatan yang sama kepada narapidana tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti korupsi. Padahal, tindak pidana korupsi telah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang dampaknya merugikan negara dan masyarakat secara luas.

Perbedaan karakteristik antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus seharusnya menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembebasan bersyarat. Pemberian hak yang sama tanpa pembedaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa kasus pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi, seperti kasus pembebasan mantan jaksa Pinanki, menunjukkan bahwa penerapan aturan baru ini masih menimbulkan ketidakpuasan publik.

B. Rumusan Masalah

Merupakan permasalahan dalam penelitian dapat rumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?
- 2) Apakah pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana sudah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan dengan teori dan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Menjadi tujuan dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan Bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,
2. Untuk mengetahui pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana sudah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan dengan teori dan tujuan pemidanaan.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan bagian dari sistem pembinaan yang diterapkan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu narapidana kembali ke masyarakat melalui proses reintegrasi sosial, yaitu upaya mengembalikan narapidana agar dapat menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan dan nilai-nilai sosial setelah menjalani masa hukuman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 10, reintegrasi sosial merupakan salah satu hak narapidana yang diwujudkan melalui beberapa program, antara lain pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan asimilasi. Fokus utama dari pembahasan ini adalah pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Permenkumham

Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.*

Menurut Pasal 80 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, narapidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat apabila memenuhi beberapa ketentuan, antara lain: berkelakuan baik, telah menjalani dua pertiga masa pidana, aktif mengikuti program pembinaan, dan mengajukan permohonan secara resmi. Pembebasan bersyarat ini bukan hanya bentuk pengurangan masa hukuman, tetapi juga sarana pembinaan dan integrasi sosial narapidana ke masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak narapidana dan keamanan publik. Program ini memiliki manfaat yang signifikan, baik bagi narapidana maupun masyarakat, seperti membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, mengurangi kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*), serta menjadi pendorong bagi narapidana untuk memperbaiki perilaku dan berpartisipasi aktif dalam program pembinaan. Dengan demikian, pembebasan bersyarat berfungsi sebagai instrumen pembinaan yang berorientasi pada kemanusiaan dan perbaikan diri, sekaligus mencerminkan tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu setelah menjalani sebagian masa hukuman. Selama menjalani pembebasan bersyarat, narapidana tetap berada di bawah pengawasan hingga masa pidananya

berakhir, dan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, hak pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut sehingga narapidana wajib kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa hukumannya. Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, kebijakan pembebasan bersyarat dalam perspektif hukum positif merupakan bentuk perbaikan diri dan pertobatan narapidana sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial. Kebijakan ini diberikan kepada berbagai jenis pelaku tindak pidana, seperti penyalahgunaan narkotika, korupsi, pencurian dengan kekerasan, hingga tindak kekerasan terhadap anak, selama mereka memenuhi syarat substantif dan administratif yang ditetapkan. Konsep pembebasan bersyarat memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan keagamaan, khususnya dalam hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan, kasih sayang, pembinaan, dan kesempatan untuk bertaubat. Dengan demikian, pembebasan bersyarat tidak hanya dimaksudkan sebagai pengurangan hukuman, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, setiap keputusan pemberian pembebasan bersyarat harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap perilaku, kondisi, dan perubahan sikap narapidana agar tujuan pembinaan dan keadilan dapat tercapai secara seimbang.

B. Kesesuaian Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Narapidana Dalam Undang Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dengan Teori dan Tujuan Pemidanaan

Undang-Undang merupakan hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga berwenang dan mengikat seluruh masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Dalam konteks pemasyarakatan, masyarakat umumnya memandang lembaga pemasyarakatan hanya sebagai tempat penghukuman atau penjara, padahal fungsinya jauh lebih luas, yaitu sebagai sarana pembinaan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak narapidana, membina kepribadian, serta membantu reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali menjadi warga yang taat hukum dan berguna bagi masyarakat. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah pembebasan bersyarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan dipertegas dalam peraturan-peraturan berikutnya seperti PP Nomor 32 Tahun 1999, PP Nomor 99 Tahun 2012, serta Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana (minimal sembilan bulan), dengan tujuan

mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat dan keluarga. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat, melainkan harus dibina agar dapat berperan kembali secara positif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga menegaskan bahwa narapidana memiliki berbagai hak dasar, seperti hak beribadah, mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, pendidikan, pelayanan kesehatan, kunjungan keluarga, remisi, asimilasi, hingga pembebasan bersyarat. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan Indonesia menekankan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan, agar narapidana tidak hanya menebus kesalahan, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020, pembebasan narapidana dikategorikan sebagai pembebasan bersyarat, yaitu proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana, dengan ketentuan minimal sembilan bulan, serta harus berkelakuan baik. Selain narapidana umum, kebijakan ini juga mencakup pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika dengan masa pidana 5–10 tahun, narapidana korupsi berusia di atas 60 tahun, serta narapidana dengan penyakit kronis, selama memenuhi syarat masa pidana. Lembaga pemasyarakatan sering dipandang hanya sebagai tempat hukuman, padahal fungsinya lebih luas, yaitu membina, merehabilitasi, dan mempersiapkan

narapidana agar dapat berinteraksi kembali secara sehat di masyarakat. Sistem pemasyarakatan menekankan pembinaan yang manusiawi tanpa menghilangkan hak-hak asasi narapidana, dengan tujuan mencegah pengulangan kejahatan serta mengintegrasikan mereka ke dalam kehidupan sosial. Dalam pelaksanaannya, berbagai peraturan seperti UU No. 12 Tahun 1995, PP No. 32 Tahun 1999, dan Permenkumham No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 menjamin hak-hak warga binaan, termasuk hak pembebasan bersyarat, remisi, dan cuti menjelang bebas. Namun, penerapannya sering terkendala oleh keterlambatan administrasi, perilaku tidak baik narapidana, atau kurangnya efektivitas pembinaan. Secara filosofis, pembebasan bersyarat sejalan dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan rakyat, dengan menekankan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo dan Soerjono Soekanto. Untuk meningkatkan efektivitas sistem ini, diperlukan penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta keberadaan petugas pembina profesional (probation officers) yang memiliki latar belakang ilmu sosial dan perilaku manusia. Kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, perguruan tinggi, dan masyarakat sangat penting agar proses pembinaan narapidana benar-benar efektif, manusiawi, dan mampu mewujudkan tujuan utama pemasyarakatan: rehabilitasi, reintegrasi, dan perlindungan masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Tujuan pidana penjara pada dasarnya bukan hanya untuk memberikan penderitaan

akibat hilangnya kebebasan, tetapi juga untuk membimbing narapidana agar bertobat, mendidik, dan membentuknya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan demikian, hakikat pidana penjara adalah pemasyarakatan, yaitu proses pembinaan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat secara baik. Menurut Soedarto, penegasan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia — dari sistem yang berorientasi pada pemenjaraan, balas dendam, dan penjeraan, menuju sistem yang berlandaskan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pergeseran ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia, yang memandang narapidana bukan hanya sebagai objek hukuman, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk diperbaiki dan dibina. Pemidanaan kini dipahami sebagai upaya menyadarkan dan memperbaiki narapidana agar menyesali perbuatannya serta kembali menjadi warga yang taat hukum, bermoral, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pembebasan bersyarat menjadi salah satu bentuk penerapan tujuan pemasyarakatan, karena memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjalani sebagian masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dan beradaptasi kembali di tengah masyarakat. Dengan demikian, baik pidana penjara maupun pembebasan bersyarat memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kemanfaatan hukum bagi narapidana serta masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang sudah dibahas pada bab sebelumnya diatas dapat diberikan kesimpulan bahwa :

1. Kebijakan pembebasan bersyarat adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi pembinaan dan reinteigrasi narapidana ke dalam masyarakat setelah menjalani sebagian masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Persetujuan Menkumham Nomor 3 Tahun 2018, kebijakan ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti perilaku narapidana, keseisuaian dengan norma agama dan kepatutan, serta kesiapan sosialnya.
2. Dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia kebijakan penetapan pelepasan bersyarat dapat lebih akomodatif terhadap berbagai perubahan dan pemikiran. Bentuk akomodasi terhadap perubahan dan pemikiran ini antara lain berkait dengan keberadaan narapidana yang menjalani pidana seumur hidup, pidana penjara singkat, lama waktu yang harus telah dijalani nara pidana untuk dapat memperoleh pelepasan bersyarat, dan perhatian yang lebih serius terhadap proses pembimbingan dan pengawasan narapidana” yang memperoleh pelepasan bersyarat.

B. Saran

Sebagai saran yang diberikan dari kesimpulan diatas ingin menyampaikan sebagai berikut:

1. Pembebasan bersyarat sebaiknya didasarkan pada evaluasi yang komprehensif. Kriteria objektif meliputi durasi hukuman yang telah dijalani dan tidak adanya pelanggaran hukum di dalam penjara.
2. Kriteria subjektif melibatkan penilaian terhadap perilaku narapidana, potensi rehabilitasi, dan kesadaran moral.

DAFTAR PUSTAKA

Buku,

Ali Mahrus,. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Askin Zainal,. Pengantar Ilmu Hukum, Depok: PT Raja Grafindo, 2020

Chazawi Adami,. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012.

Evan C, *Privatisasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*,: Calpulis, Yoyakata, 2016.

Hartono, Hadisoerapto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.

Lamintang, PAF. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Indhill Co, Jakarta, 2008.

Priyatno,D., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

S. R. Sianturi dan Kanter, E .Y., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002

Peraturan Perundang-Undang;

Undang-Undang Dasar 1945
Kiatab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang *pembebasan bersyarat*.

Kamus;

Jonsedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*,: Prenadamedia Group,, Jakarta, 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id>, diakses: 20 Mei 2025

Jurnal;

Aldi Romadhani. *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 1 Januari 2023.

Ferdy Saputra, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol.III No.1, 2020.

Ismail Pettanase, *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Universitas Palembang, Jurnal Hukum Tri Pantang, Vol. 6 No. 1 Juni 2020, <https://doi.org/10.51517/jhttp.v6i1.215>, diakses pada hari Rabu, 1 Oktober 2024.

Martini, *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penipuan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Garut)*, Jurnal Predestination: jurnal of Society and Culture, Vol. 2 No. 1, Agustus 2021.

Suyanto, "Efektivitas Pelepasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana", Jurnal Pro Hukum, Vol 1., No 2., 2016.

Warmadewa,"Pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana", Jurnal Analogi Hukum, Vol 1, No 3, Januari 2019.

Wesite:

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/12010011/daftar-23-koruptor-yang-bebasbersyarat-ada-atut-wawan-pinangki-hingga>. Diakses 30 April 2025.

Analisa konsep aturan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan di indonesia, 5 agustus ,2021 , di akses pada 16 Agustus 2025.<http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian->

*dan-kemanfaatan-dalam-
penegakan-hukum-tindak-pidana-
pertambangan-di-indonesia/*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Online, <http://kbbi.web.id>, diakses:
20 Mei 2025.

Kum, M. (2023). *Hukum Indonesia Makin Lemah Terhadap Koruptor. Tinjauan Hukum Unes*, 5 (3), 935-951., <https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V5i3.365,939>

